



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Gedung Syafe'i Lantai 7

Telepon/Faximile : Senat : (021) 29617570 Laman : www.unj.ac.id Email : senatunj@unj.ac.id

Nomor : B/2438/UN39.22/TP.01.00/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas)
Perihal : Peraturan Senat

19 Agustus 2020

Yth. Ketua Senat Fakultas
Universitas Negeri Jakarta
Di Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan bahwa, berdasarkan Peraturan Senat Nomor 3/UN39.22/TP.01.00/2019 tentang Tata Kelola Senat Universitas Negeri Jakarta dan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Senat di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, maka perlu adanya perubahan dalam susunan Anggota Senat Universitas Negeri Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami lampirkan Peraturan Senat Universitas Negeri Jakarta nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen Universitas Negeri Jakarta, yang telah rampung disusun oleh tim *ad hock* senat dan telah disahkan untuk menjadi acuan untuk memilih Anggota Senat wakil dosen untuk menjadi anggota senat universitas.

Besar harapan kami anggota senat wakil dosen yang akan menjadi Anggota Senat Universitas dapat segera dipilih untuk Rapat Pleno Senat yang tidak lama lagi akan diselenggarakan.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Ketua,


SENAT HAFID ABBAS
NIP 195708271977031001

Tembusan:

1. Rektor;
2. Dekan Fakultas;
3. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Gedung Syafe'i Lantai 7

Telepon/Faximile : Senat : (021) 29617570 Laman : www.unj.ac.id Email : senatunj@unj.ac.id

PERATURAN
SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Negeri Jakarta tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19347/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Senat Nomor 3/UN39.22/TP.01.00/2019 tentang Tata Kelola Senat Universitas Negeri Jakarta
8. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2020 tentang Senat di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta, yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNJ.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor UNJ.
4. Dekan adalah pemimpin fakultas di lingkungan UNJ.
5. Direktur Pascasarjana adalah pemimpin pascasarjana UNJ.
6. Ketua Lembaga adalah pemimpin unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
7. Senat adalah senat UNJ.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UNJ.
9. Senat Fakultas adalah unsur fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di fakultas.
10. Wakil dosen adalah anggota Senat Fakultas yang mewakili dosen fakultas berdasarkan program studi/bidang ilmu yang dipilih secara demokratis pada senat fakultas dan bukan anggota Senat Fakultas *ex officio*.
11. Dosen adalah dosen PNS.

12. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
13. Bidang ilmu adalah cakupan keilmuan pada fakultas baik yang bersifat disiplin, multidisiplin, interdisiplin, maupun transdisiplin yang diwadahi dalam satu program studi atau gabungan beberapa program studi.
14. Panitia adalah anggota senat yang ada saat ini selama belum terbentuk anggota senat baru.

BAB II KEANGGOTAAN SENAT UNIVERSITAS

Pasal 2

- (1) Keanggotaan Senat Universitas terdiri atas:
 - a. wakil dosen dari setiap bidang ilmu pada fakultas;
 - b. rektor, *ex officio*;
 - c. wakil rektor, *ex officio*;
 - d. dekan, *ex officio*;
 - e. direktur pascasarjana, *ex officio*; dan
 - f. ketua lembaga, *ex officio*.
- (2) Anggota Senat Universitas wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah 1 (satu) orang untuk mewakili dari setiap 15 (lima belas) orang dosen tetap fakultas.
- (3) Anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 3

- (1) Susunan Senat Universitas terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat Universitas yang berasal dari wakil dosen fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.
- (3) Masa jabatan anggota Senat Universitas yang berasal dari wakil dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Masa jabatan anggota Senat Universitas *ex officio* mengikuti masa jabatan struktural atau tugas tambahan yang diembannya.

BAB III
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN

Pasal 4

- (1) Anggota Senat wakil dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a, termasuk anggota pengganti antar waktu, dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat Senat Fakultas dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak tercapai dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) orang memiliki 1 (satu) suara.
- (4) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memilih anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil dosen untuk menjadi anggota Senat wakil dosen.
- (5) Calon anggota Senat wakil dosen dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai calon anggota Senat wakil dosen terpilih.
- (6) Anggota Senat Fakultas wakil dosen yang terpilih sebagai anggota Senat wakil dosen dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kesatu

Tata Tertib Pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen

Pasal 5

- (1) Pemilihan dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri anggota Senat Fakultas.
- (2) Setiap anggota senat fakultas wajib mengisi daftar hadir.
- (3) Pemilihan calon anggota Senat wakil dosen dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia.
- (4) Setiap anggota senat fakultas yang hadir mempunyai hak suara dan hak bicara.
- (5) Anggota senat fakultas yang tidak hadir karena sakit atau alasan lain, kehilangan hak untuk memilih dan dipilih.
- (6) Anggota Senat fakultas yang menjadi calon anggota Senat wakil dosen tetap memiliki hak suara.
- (7) Rapat pleno dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota senat fakultas.
- (8) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, rapat pleno ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk selanjutnya rapat dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.

- (9) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum terpenuhi, rapat pleno ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit, dan sesudahnya rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

BAB IV PENYAMPAIAN DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN

Pasal 6

- (1) Panitia menerima berkas usulan calon anggota Senat wakil dosen dari ketua senat.
- (2) Panitia membuat daftar calon anggota Senat terpilih.
- (3) Panitia melaporkan hasil pemilihan anggota Senat wakil dosen kepada Ketua Senat dengan dilengkapi daftar calon anggota Senat terpilih dan dokumen pemilihan.
- (4) Rapat pleno Senat untuk menetapkan calon anggota Senat terpilih menjadi anggota Senat wakil dosen.
- (5) Ketua Senat menyampaikan daftar anggota Senat wakil dosen kepada Rektor untuk ditetapkan menjadi anggota Senat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Senat ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 9

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 18 Agustus 2020

KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,


HAFID ABBAS
NIP. 195708271977031001